

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk**

Direksi PT Toba Bara Sejahtera Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang akan diselenggarakan pada:

- A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") yang akan diselenggarakan pada
- | | | |
|----------------|---|--|
| Hari / Tanggal | : | Rabu, 26 Agustus 2020 |
| Jam | : | 14.00 WIB - selesai |
| Tempat | : | Financial Club Graha Niaga Lantai 27
Jl. Jend. Sudirman Kaveling 58
Jakarta 12190, Indonesia |

Dengan mata acara RUPST dan penjelasannya sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2020.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPST:

- Mata acara 1 sampai dengan 4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara 5 diadakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir.

- B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang akan diselenggarakan pada
- Hari / Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020
Jam : Setelah selesai dilaksanakannya RUPST - selesai
Tempat : Financial Club Graha Niaga Lantai 27
 : Jl. Jend. Sudirman Kaveling 58
 : Jakarta 12190, Indonesia

Dengan mata acara RUPSLB dan penjelasannya sebagai berikut :

1. Perubahan nama Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

- Mata acara 1 diadakan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk mengubah nama Perseroan dan karenanya mengubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara 2 diadakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Pemanggilan RUPST dan RUPSLB (“**Rapat**”) ini sebagaimana yang dimuat dalam (i) situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, (ii) situs web Bursa Efek Indonesia, (iii) situs web Perseroan dan (iv) surat kabar harian berbahasa Indonesia Investor Daily berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri dan/atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 3 Agustus 2020.
3. Mengingat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (“**PSBB**”) yang diberlakukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka menanggulangi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 27 POJK No. 15/2020, Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara konvensional dan pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) yang disediakan oleh KSEI melalui system eASY.KSEI, yaitu:
 - a. Surat Kuasa Konvensional: Formulir surat kuasa konvensional yang mencakup pemilihan suara yang akan diberikan serta pertanyaan atas setiap mata acara rapat dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan www.tobabara.com dan setelah dilengkapi serta ditandatangani di atas meterai Rp6000.- berikut dokumen pendukungnya scan copy surat kuasa dapat terlebih dahulu dikirim melalui email ke alamat corsec@tobabara.com yang selanjutnya asli surat kuasa wajib dikirimkan ke kantor Perseroan, Treasury Tower Lantai 33, District 8 SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190 atau ke PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta 10120. Asli surat kuasa wajib telah diterima oleh

Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya pada hari Selasa, 25 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

- b. E-Proxy melalui e.ASY.KSEI: Pemegang Saham dapat mewakilkan suaranya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom sebagai representatif independen Perseroan, dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI (e-proxy) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di gedung tempat Rapat diadakan dan dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT KSEI dimohon agar menunjukkan konfirmasi tertulis untuk menghadiri rapat (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Pendaftaran secara fisik ditutup 15 menit sebelum Rapat dimulai.
5. Materi Rapat dapat diunduh termasuk di dalamnya formulir surat kuasa, surat pernyataan kesehatan, laporan tahunan, melalui situs resmi Perseroan www.tobabara.com dan/atau dalam situs resmi eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
6. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan ini Perseroan menyampaikan informasi tambahan kepada para Pemegang Saham terkait dengan penyelenggaraan Rapat, sebagai berikut:
 - a. Perseroan **menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sebagaimana tersebut diatas untuk memberikan kuasa** kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili para Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa bagi pemegang saham secara elektronik, yaitu dengan menggunakan e-Proxy dalam eASY.KSEI.
 - b. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik.
 - c. Pemegang Saham yang tetap menghadiri Rapat akan diminta menandatangani surat pernyataan kesehatan yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.tobabara.com dan wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Perseroan.
 - d. Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat:
 - i. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - ii. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh).
 - iii. Pada saat pendaftaran wajib menyerahkan formulir surat pernyataan kesehatan yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.tobabara.com dan wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung Graha Niaga.
 - iv. Penyelenggaraan Rapat menerapkan kebijakan *physical distancing*. Para peserta Rapat diimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung.
 - v. Wajib segera meninggalkan gedung segera setelah Rapat selesai.

- e. Pemegang Saham atau kuasanya yang dengan gangguan atau riwayat gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan memasuki Ruang Rapat.
- f. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk memasuki lokasi penyelenggaraan Rapat jika tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan.

Jakarta, 4 Agustus 2020
PT Toba Bara Sejahtera Tbk
Direksi